Kabinet Pemerintahan Koalsi Partai Politik

Prof. Dr. Ramlan Surbakti

Anggota KIS AIPI dan Guru Besar Universitas Airlangga

KABINET KOALISI BESAR

Menteri	49
Partai Politik	31
Non Partai	18
Penjabat Tinggi Setingkat Menteri	11
Wakil Menteri	56
Partai Politik	24
NonPartai	32

JABATAN WAKIL MENTERI YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK

P. Gerindra	8 orang
P. Golkar	3 orang
PAN	3 orang
P. Demokrat	2 orang
P. Gelombang Rakyat	2 orang
PSI	2 orang
P. Perindo	1 orang
P.Rakyat Adil Makmur.	1 orang

LIMA KETUA UMUM PARTAI POLITIK MASUK DALAM KABINET MERAH PUTIH :

1). Ketua Umum Partai Gerindra Presiden Prabowo Subianto;

2). Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Menko Hilirisasi dan Transisi Energi;

3). Ketua Umum Partai Amanat Nasional Djulkifli Hasan Menko Pangan;

4). Ketua Umum P.Demokrat Agus Harimurti Yudoyono Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;

5). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar Menko Bidang Pemberdayan Masyarakat.

MENGAPA KABINET MP BEGITU BESAR, PEMBONGKARAN KABINET 6 KALI DALAM 2 TAHUN (21 OKTOBER 2024 SD 2 OKTOBER 2026), DAN TIDAK EFEKTIF?

1. PS menjadi Presiden karena “hasil cawe-cawe” Presiden Jokowi, dan untuk itu sebagian Menteri adalah loyalis Presiden Jokowi

2. Rekrutmen Menteri lebih berdasarkan Loyalitas kepada PS dan Loyalitas kepada Presiden Jokowi daripada berdasarkan Kompetensi

3). Rekrutmen menjadi Wakil Menteri lebih banyak berdasarkan Kompetensi daripada Loyalitas;

4). PS lebih mengutamakan Program Populis sendiri (BMG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dsb) daripada menyempurnakan Program Pendidikan Nasional dan Program Dana Transfer kepada Daerah

5. Program Populis PS lebih bertujuan mendapatkan dukungan massa, dan Memelihara Loyalitas Pendukung terhadap kekuasaanya (salah satu dari 5 karakteristik Pemerintahan Otoriter) daripada mencapai tujuan sebenarnya dari program resmi.

MENGAPA KABINET MP BEGITU BESAR, PEMBONGKARAN KABINET 6 KALI DALAM 2 TAHUN (21 OKTOBER 2024 SD 2 OKTOBER 2026), DAN TIDAK EFEKTIF?

1. PS menjadi Presiden karena “hasil cawe-cawe” Presiden Jokowi, dan untuk itu sebagian Menteri adalah loyalis Presiden Jokowi

2. Rekrutmen Menteri lebih berdasarkan Loyalitas kepada PS dan Loyalitas kepada Presiden Jokowi daripada berdasarkan Kompetensi

3). Rekrutmen menjadi Wakil Menteri lebih banyak berdasarkan Kompetensi daripada Loyalitas;

4). PS lebih mengutamakan Program Populis sendiri (BMG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dsb) daripada menyempurnakan Program Pendidikan Nasional dan Program Dana Transfer kepada Daerah

5. Program Populis PS lebih bertujuan mendapatkan dukungan massa, dan Memelihara Loyalitas Pendukung terhadap kekuasaanya (salah satu dari 5 karakteristik Pemerintahan Otoriter) daripada mencapai tujuan sebenarnya dari program resmi.

PEMERINTAHAN DEMOKRASI PRESIDENSIAL

Bentuk Negara Republik dan Bentuk Pemerintahan Presidensial: Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD Dipilih Langsung oleh Rakyat

Lejitimasi Kekuasaan Presiden dan DPR Berasal dari Sumber yang Sama: Rakyat

Pemisahan Kekuasaan Eksekutif dari Legislatif. Baik DPR maupun Presiden melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen sesuai dengan Konstitusi dan UU.
Kedudukan DPR Setara dengan Presiden:
Pembentukan UU oleh DPR dan Presiden
Pelaksanaan UU oleh Presiden
Pengawasan atas Pelaksanaan UU oleh DPR

- Presiden tidak dapat membubarkan atau membekukan DPR tetapi dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dapat mengajukan tuntutan pemberhentian atas Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR bila memenuhi persyaratan melalui proses hukum dan politik.

- Lembaga Judikatif yang Independen sehingga tidak saja UU yang dibuat DPR dan Presiden dapat dibatalkan oleh MK bila bertentangan dengan UUD tetapi juga peraturan perundang-undangan dibawah UU dapat dibatalkan MA bila bertentangan dengan UU.

- Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.

- Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dalam UUD tetapi Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

- UUD 1945 mengadopsi Bentuk Pemerintahan Demokrasi Presidensial. Pasal

TERIMA KASIH